



PENETAPAN

Nomor 772/Pdt.G/2024/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja,

Membaca surat Gugatan Penggugat tertanggal 3 Oktober 2024
Nomor 772/Pdt.G/2024/PN Sgr, dalam perkara atas nama:

Penggugat, Lahir di Jakarta, tanggal 17 November 1989, Perempuan,
Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng,
Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai
Penggugat ;

Dengan ini hendak mengajukan gugatan terhadap orang bernama :

Tergugat, Singaraja, tanggal 22 Agustus 1984, Laki-laki, Agama Hindu,
pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal
di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, yang
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Telah membaca pula ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 772/
Pdt.G/2024/PN.Sgr tanggal 03 Oktober 2024, tentang penunjukan
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 03 Oktober 2024 tentang
penetapan hari sidang;
3. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan Penggugat
tertanggal 21 November 2024;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita
Acara dianggap tercantum dan termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 772/Pdt.G/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir dipersidangan, Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya sebagaimana surat permohonan pencabutan gugatan tanggal 21 November 2024, yang telah diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat terjadi sebelum Tergugat mengajukan jawaban maka sesuai Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv merupakan hak mutlak Penggugat untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv, Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pencabutan yang dimohonkan oleh Penggugat beralasan maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 772/Pdt.G/2024/PN Sgr, **DICABUT**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mencoret perkara Nomor 772/Pdt.G/2024/PN Sgr dari daftar register;
4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.238.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 772/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, oleh I Gusti Made Juliartawan, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, Ni Made Kushandari, SH., MH. dan I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, SH., MH.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim dan dibantu oleh Ida Ayu Putu Mariani Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ni Made Kushandari, SH., MH.
MH.

I Gusti Made Juliartawan, SH.,

I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, SH., MH.

Panitera Pengganti

Ida Ayu Putu Mariani.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 772/Pdt.G/2024/PN Sgr



Rincian Biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp. 100.000,00
3. Penggandaan Berkas	Rp. 7.000,00
4. Biaya Panggilan.....	Rp. 48.000,00
5. PNPB.....	Rp. 20.000,00
6. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
7. Materai.....	Rp. 10.000,00
8. <u>PNBP Cabut.....</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah Rp. 238.000,00

Terbilang (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)